



SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan eksistensi serta restrukturisasi target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat;
 - bahwa peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 735, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi:

Pasal 2A

Target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disesuaikan pada triwulan keempat Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI I
TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENE
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAI

PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	U R A I A N	SKPD PEMUNGUT	TARGET TA 2024	TARGET TRIBULAN I		TARGET TRIBULAN II		TARGET TRIBULAN III		TAI
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PENDAPATAN DAERAH		161,756,623,867.00	21%	33,908,356,765.00	44%	71,447,192,588.00	70%	113,195,697,631.00	100%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		161,756,623,867.00	21%	33,908,356,765.00	44%	71,447,192,588.00	70%	113,195,697,631.00	100%
4.1.01	Pajak Daerah		54,865,459,000.00	15%	8,155,534,778.00	36%	19,833,938,613.00	62%	34,274,464,872.00	100%
4.1.01.09	Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah	850,000,000.00	25%	210,000,000.00	51%	434,740,000.00	86%	731,419,000.00	100%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah	237,459,000.00	19%	45,000,000.00	51%	120,000,000.00	0%	192,459.00	100%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Badan Pendapatan Daerah	7,500,000,000.00	6%	444,534,778.00	32%	2,393,598,613.00	72%	5,393,598,613.00	100%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	18,000,000,000.00	13%	2,300,000,000.00	33%	6,000,000,000.00	61%	11,000,000,000.00	100%
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Badan Pendapatan Daerah	7,128,000,000.00	14%	1,000,000,000.00	31%	2,225,000,000.00	51%	3,630,654,800.00	100%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	Badan Pendapatan Daerah	19,500,000,000.00	20%	3,900,000,000.00	42%	8,100,000,000.00	65%	12,600,000,000.00	100%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	Badan Pendapatan Daerah	1,300,000,000.00	17%	220,000,000.00	37%	475,000,000.00	55%	714,000,000.00	100%
4.1.01.19.04	PBJT-Parkir	Badan Pendapatan Daerah	230,000,000.00	7%	17,000,000.00	18%	42,000,000.00	55%	126,000,000.00	100%
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Badan Pendapatan Daerah	120,000,000.00	16%	19,000,000.00	36%	43,600,000.00	66%	78,600,000.00	100%
4.1.02	Retribusi Daerah		106,891,164,867.00	24%	25,752,821,987.00	48%	51,613,253,975.00	74%	78,921,232,759.00	100%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum		99,916,995,877.00	26%	25,707,821,987.00	52%	51,508,253,975.00	79%	78,625,652,759.00	100%
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	551,735,000.00	24%	130,661,250.00	47%	261,322,500.00	71%	391,983,750.00	100%
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD Dr. Soedarsono	89,076,170,707.00	26%	22,753,160,837.00	51%	45,506,321,674.00	77%	68,259,482,511.00	100%
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	Dinas Perhubungan	5,001,000,000.00	25%	1,250,250,000.00	50%	2,500,500,000.00	75%	3,750,750,000.00	100%
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,199,274,170.00	28%	904,119,900.00	57%	1,808,239,800.00	85%	2,712,359,700.00	100%
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	1,852,176,000.00	20%	370,434,000.00	45%	833,478,000.00	75%	1,389,132,000.00	100%

4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	236,640,000.00	25%	60,000,000.00	51%	120,000,000.00	76%	180,000,000.00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha		6,694,168,990.00	0%	-	0%	-	2%	130,580,000.00	100%
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	Dinas Pertanian	284,750,000.00					50%	142,375,000.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	RSUD Dr. Soedarsono	43,637,556.00					50%	21,818,778.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	Dinas Perhubungan	86,400,000.00	0%		0%	-	50%	43,200,000.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	258,075,000.00	0%		- %	-	50%	129,037,500.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	8,400,000.00	0%		- %	-	50%	4,200,000.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	618,332,000.00	0%		- %	-	100%	618,332,000.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8,400,000.00	0%		- %	-	50%	4,200,000.00	100%
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	26,113,040.00	0%		- %	1.00	50%	13,056,520.00	100%
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Dinas Perhubungan	170,100,000.00	25%	42,525,000.00	50%	85,050,000.00	75%	127,575,000.00	100%
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	60,000,000.00	25%	15,000,000.00	50%	30,000,000.00	75%	45,000,000.00	100%
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	36,513,000.00	7%	2,700,000.00	15%	5,400,000.00	22%	8,100,000.00	100%

4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,504,440,000.00	11%	165,975,000.00	22%	331,950,000.00	33%	497,925,000.00	100%
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Dinas Pertanian	86,640,000.00	15%	12,996,000.00	30%	25,992,000.00	50%	43,320,000.00	100%
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	226,450,000.00	0%	-	0%	-	50%	113,225,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43,250,000.00	0%	-	100%	-	75%	32,500,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	191,137,100.00	0%	-		-	50%	95,568,550.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	50,000,000.00	23%	11,300,000.00	33%	16,300,000.00	67%	33,400,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1,803,361,294.00	20%	359,011,040.00	20%	359,011,040.00	20%	359,011,040.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Perhubungan	8,820,000.00	0%	-	0%	-	50%	4,410,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	734,940,000.00	25%	185,835,000.00	51%	371,670,000.00	76%	557,505,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,000,000.00	0%	-	0%	-	50%	25,000,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	RSUD Dr. Soedarsono	132,500,000.00					19%	25,000,001.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	750,000.00		-		-	100%	750,000.00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	261,160,000.00	0%	-	0%	-	50%	130,580,000.00	100%
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		280,000,000.00	16%	45,000,000.00	38%	105,000,000.00	59%	165,000,000.00	100%
4.1.02.03.01.001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	280,000,000.00	16%	45,000,000.00	38%	105,000,000.00	59%	165,000,000.00	100%

WALI KOTA PASURUAN,

TTd.

ADI WIBOWO